



Nomor : 359.1 /PM.01.01/K.SA/9/2023 Manado, 24 September 2023
Lampiran : -
Hal : Intruksi Pelaksanaan Patroli Kawal Hak Pilih

Kepada Yth.

KETUA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
SE – SULAWESI UTARA
di –
tempat

Menindaklanjuti Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih serta Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengintruksikan untuk:

1. Melakukan kegiatan **“Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih”** selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;
2. Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dilaksanakan setiap minggu pada hari **Senin** dan Hari **Jumat** hingga 14 Februari 2024 serta melaporkan pelaksanaannya secara mingguan pada hari sabtu dan bulanan setiap akhir bulan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
3. Kegiatan **“Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih”** pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih;
 - b) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
 - c) Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU;

- d) Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih; dan
 - e) Bentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.
4. Dalam melaksanakan kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih”, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan;

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindak lanjuti . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,
ARDILES M.R MEWOH

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu RI (Sebagai Laporan);
- 2. Arsip.